



PUTUSAN

Nomor 82/PDT/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BUDI SANTOSO, beralamat di Jalan Prona I, Gang Mayasari I Ujung No. 41, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya, RT. 06, Ruko No. 5, Lt. 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam persidangan ini hadir:

1. Sehatno Samiaden, selaku Direktur YLPKK;
2. Tutik Ani Rahmawati, S.H., Advokat dan Divisi Hukum YLPKK;
3. Mesrani Armansyah, S.H., Advokat;
4. Eka Tino Pramudyanto, Divisi Hukum YLPKK;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding – semula Penggugat;

Lawan:

1. PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Beltway Office Park Building C Level 3 Unit 301-303, Jalan TB. Simatupang No. 41, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12540, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugiharta Gunawan, S.H., M.H;
2. Harry Wirawan, S.H., M.H;
3. Mulki Hafidz Aditya Putra, S.H., M.H;
4. Ambo Dalle, S.H;
5. Aldo Priatno, S.H;
6. Agustin Sundari, S.H;
7. Songga Aurora Abadi, S.H;
8. Muhammad Ilham, S.H;
9. I Made Yoga Agastya, S.H;



10. Nadhira Marianda Fitri, S.H;
11. Victoria Tabita Majesty Lamada, S.H;
12. Debora Realin Selicia Tambunan, S.H;
13. Eka Dennis Tanoto, S.H;
14. Grasia Tri Ignasia, S.H;
15. Princesslady Kezia Hillary, S.H;
16. Reyhan Harits Abimanyu, S.H;

Para Advokat dan Asisten Advokat dari HADS Partnership Law Office, beralamat di Multivision Tower Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia, Lot. 9 B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I - semula Tergugat I;

2. LASMA DENNIS TAMBUNAN, Direktur CV. Graha Lumbung Lestari, bertempat tinggal di Ruko Villa Nusa Indah 2 Blok W3, No. 15, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugiharta Gunawan, S.H., M.H;
2. Harry Wirawan, S.H., M.H;
3. Mulki Hafidz Aditya Putra, S.H., M.H;
4. Aldo Priatno, S.H;
5. Agustin Sundari, S.H;
6. Ambo Dalle, S.H;
7. Songga Aurora Abadi, S.H;
8. Victoria Tabita Majesty, S.H;
9. Nadhira Marianda Fitri, S.H;
10. Muhammad Ilham, S.H;
11. Debora Realin Tambunan, S.H;
12. Eka Dennis Tanoto, S.H;
13. I Made Yoga Agastya, S.H;
14. Princesslady Kezia Hillary, S.H;

Para Advokat dan Asisten Advokat dari HADS Partnership Law Office, beralamat di Multivision Tower Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia, Lot. 9 B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;



3. OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Suharjo, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
2. Ceceh Harianto, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
3. Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
4. Restaria Fransisca. H, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
5. Sere Yordan, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
6. Faiza Bestari Nooranda, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
7. Ivo Pardamean Simanjuntak, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
8. Fernando Dairi, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
9. Wiana Laelaputri Chairunnisa, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
10. Fauzi Sain, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
11. Andika Prassetia, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
12. Hilmy Ramzy Rinaldy, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
13. Odhik Susanto, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
14. Dinda Tantri Adytya, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan; dan
15. Muhammad Imam Zimharawan, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;

bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022, Jo Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 1 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PDT/2022/PT BJM tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PDT/2022/PT BJM tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 6 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.489.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Bjm diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 Nomor 101/sk/pt/Adv.K&R/IX/22 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 16 September 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Pembanding menyatakan permohonan banding melalui aplikasi e-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Permohonan tersebut pada tanggal 15 September 2022 di verifikasi disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui e-Court Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding telah menyampaikan tanggapan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-Court Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm, kepada Kuasa Terbanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2022, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam kaitannya dengan Akta Permohonan Banding pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 6 Oktober 2022, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 25 Oktober 2022 melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Pembantah telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tidak mengajukan memori banding dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 6 Oktober 2022 tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di Pengadilan dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 hal 53-54 yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Tergugat atau Pemohon di Pengadilan adalah:

1. Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku



dinyatakan sebagai Advokat (pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003);

2. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa / wakil negara / Pemerintah sesuai dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004;

3. Biro Hukum Pemerintah / T N I / Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Kuasa insidentil yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan;

5. Kuasa insidentil karena hubungan keluarga / sedarah / semanda sampai derajat ke 3;

Menimbang, bahwa untuk menjadi advokat yang dapat mewakili untuk beracara di Pengadilan haruslah melalui fase Pendidikan khusus Provisi advokat dan dinyatakan lulus dalam ujian advokat, kemudian baru dilantik sebagai advokat oleh organisasi advokat dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, barulah orang tersebut dibenarkan / diperbolehkan menjadi kuasa dalam beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara a quo, surat kuasa khusus tersebut Penggugat memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK);

Menimbang, bahwa seharusnya surat kuasa khusus tersebut kepada advokat menyebutkan seharusnya berkantor pada kantor tertentu, sehingga surat kuasa khusus tersebut kepada orang perorangan yang berkantor pada suatu kantor, sehingga yang mewakili adalah orangnya atau advokatnya dan bukan kantornya;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan Nomor Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm yang dimintakan banding dengan Nomor Perkara 82/PDT/2022/PT BJM sebagai Penggugat yang selanjutnya menjadi Pembanding adalah Budi Santoso yang beralamat di Prona I Gg. Mayasari I Ujung No. 41 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dimana Penerima kuasa tidak termasuk dalam golongan yang bisa bertindak sebagai kuasa / wakil dari para pihak di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penerima kuasa dari Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 6 Oktober 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama di batalkan maka Pembanding semula Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/2019 tentang Petunjuk Teknis Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bajarmasin pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 oleh kami :

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOESTOFA, S.H.M.H. dan BAMBANG KUSTOPO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PDT/2022/PT BJM. tanggal 15 November 2022, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh Ketua Majelis Hakim SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.M.H. didampingi Hakim Anggota MOESTOFA, S.H.M.H. dan BAMBANG KUSTOPO, SH.MH. dengan dibantu oleh HJ. GT. ERWINA DARMAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

MOESTOFA, S.H.M.H.

SETYANINGSIH WIJAYA,
S.H.M.H.

BAMBANG KUSTOPO, SH.MH

Panitera Pengganti,

HJ. GT. ERWINA DARMAWATI,
SH.

Perincian biaya :

Biaya Meterai	=	Rp	10.000.00
Biaya Redaksi	=	Rp	10.000.00
Biaya Proses	=	Rp	130.000.00
Jumlah	=	Rp	150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT BJM

